

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

I. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Untuk merencanakan penyelesaian Pekerjaan **Perencanaan SMPN 23 Tangerang** ini, konsultan perencana harus dapat mengikuti proses dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, Keputusan Menteri Pembinaan dan Prasarana wilayah Nomor: 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 terdiri dari:

- a. Persiapan pra-rencana seperti pengumpulan data dan informasi lapangan termasuk melakukan pengukuran terhadap site serta membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK.
- b. Penyusunan Pra - Perancangan yang telah dikonsepsikan seperti pra-rencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya, serta rencana kerja dan syarat
- c. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :
 - i. Rencana Arsitektur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - ii. Rencana Struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - iii. Rencana Utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - iv. Membuat garis besar spesifikasi teknis yang menjelaskan jenis, tipe dan karakteristik material/bahan yang digunakan.
 - v. Penajaman pra-perkiraan biaya yang sesuai dengan konsep rancangan detail yang ada.
- d. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :
 - i. Gambar-gambar detail Arsitektur, detail Struktur dan detail Utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 - ii. Gambar perspektif / eyebird 3D.
 - iii. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
 - iv. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - v. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan (BoQ).
 - vi. Perhitungan Struktur konstruksi
 - vii. Time Schedule.
 - viii. Laporan akhir perencanaan meliputi laporan penyelenggaraan perencanaan teknis secara lengkap digandakan sebanyak 4 (empat) eksemplar.
- e. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Pejabat Pembuat Komitmen didalam menyusun draft Dokumen Pelelangan.
- f. Membantu Pejabat Pengadaan / Kelompok Kerja Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan (Aanwizing) apabila memang diperlukan.

II. HASIL KEGIATAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut yang akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja.

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana dari kegiatan ini adalah merupakan produk yang jelas dan konsisten yang disajikan dalam format yang sistematis dan baik.

Adapun bentuk laporan yang harus diserahkan sekurang – kurangnya meliputi hal – hal sebagai berikut ini:

A. Laporan Pendahuluan

Tahap konsep desain / rencana teknis, terdiri dari :

- a. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep jumlah dan kualifikasi tim perencana, metode pelaksanaan dan tanggung jawab waktu perencanaan.
- b. Konsep skematik rencana teknis, termasuk jumlah dan organisasi hubungan ruang, detail-detail dan lain-lain.
- c. Laporan data dan informasi lapangan yang ada, keterangan pengguna tentang kebutuhan ruang dan lingkup pelayanan, fasilitas yang dibutuhkan, kapasitas ruang, jumlah pengguna dan lain-lain yang dianggap perlu.
- d. Konsepsi desain ini harus mendapat persetujuan pemberi tugas terlebih dahulu agar dapat dilanjutkan ke tahapan Pra-rencana.

B. Laporan Akhir

Tahap Rencana Detail, terdiri dari :

- a. Gambar perspektif eyebird bangunan 3D.
- b. Gambar rencana detail pelaksanaan pembangunan.
- c. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
- d. Rencana kegiatan dan volume pekerjaan (BQ)
- e. Rencana anggaran biaya (RAB)
- f. Laporan perencanaan arsitektur, struktural, utilitas, ME dan perhitungan-perhitungan lain yang diperlukan.

III. PROSES PERENCANAAN

- A. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan output yang diminta, konsultan perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan pengelola kegiatan.
- B. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.
- C. Dalam pelaksanaan tugas, Konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.
- D. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai diserahkannya hasil akhir dokumen perencanaan adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sejak SPMK ditandatangani.

IV. PROGRAM KERJA

A. Konsultan Perencana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi :

- a. Jadwal kegiatan secara detail.
- b. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya) tenaga-tenaga yang diusulkan oleh Konsultan Perencana harus mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Kegiatan.
- c. Konsep Penanganan Pekerjaan Perencanaan.
Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Kegiatan, setelah sebelumnya di presentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan pendapat teknis dari Pengelola Teknis Kegiatan

- B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Kegiatan, setelah sebelumnya di presentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan pendapat teknis dari Pengelola Teknis Kegiatan.

V. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan paket Jasa Konsultasi **Perencanaan SMPN 23 Tangerang** berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Anggaran **Rp. 295.250.000,00 (terbilang: Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**